



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahlan alias Alan Bin Tambuli;
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukti Pinang RT001/RW002 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/01/VI/RES.1./2024/ Lantas tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa Sahlan alias Alan Bin Tambuli ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Muhammad Sandi, S.H., 2. Maya Musdalifah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Surung II Nomor 64 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 481/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN, atas nama TAMBULI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, karena tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga kami tim Penasihat hukum Terdakwa mengetuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati nurani majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan ringannya / seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu ayah, ibu dan 3 Saudara yang masih sekolah beserta 1 Saudara yang masih balita. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung karena ayah dan kakak tertuanya mempunyai penyakit yang bisa kambuh sewaktu-waktu;
- Terdakwa masih memiliki utang perbaikan sepeda motor yang harus diselesaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Bangaris dekat simpang jalan Bangaris I Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu IMER meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI Nopol KH 3858 YN dengan tidak menggunakan Helm melintas di jalan Bangaris dari arah Pelabuhan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang kearah jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya dengan kecepatan yang tinggi karena saat itu Terdakwa sedang mengetes kecepatan motor yang baru selesai di service dan sesampainya di jalan Bangaris simpang jalan Bangaris I dan Bangaris II pada jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa baru melihat kalau di depannya ada seseorang pejalan kaki yaitu korban Imer yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan jalan, Terdakwa kaget dan karena jarak yang sudah dekat dan dengan kecepatan yang tinggi sehingga Terdakwa tidak mengendalikan laju kendaraannya serta tidak sempat menghindari, Terdakwa saat itu hanya sempat mengerem roda depan kerana rem roda belakang rusak yang akhirnya menabrak Korban Imer dan Korban terpengantol jatuh tergeletak ditengah jalan sejauh kurang lebih 4 (empat) meter sedangkan motor Terdakwa terjatuh di bahu kiri jalan. Akibat dari kecelakaan tersebut korban Imer mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 di Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus sesuai visum et repertum dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya No: 03/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 12 Juli 2024 hasil pemeriksaan yaitu:

1. Korban datang dalam keadaan koma, dengan keadaan umum sakit berat.
2. Korban Rujulan RS Bhayangkara Palangka Raya menurut keterangan anak korban, korban penurunan kesadaran setelah dilakukan CT Scan Kepala RS. Bhayangkara palangka Raya sekitar lima jam sebelum masuk RS. dr. Doris Sylvanus.
3. Menurut keterangan anak korban, korban mengalami kecelakaan lalulintas dua hari sebelum masuk RS. dr. Doris Sylvanus.
4. Dari pemeriksaan fisik ditemukan :
 1. Didapatkan pada pemeriksaan skoring kesadaran dengan total skor tiga.
 2. Didapat pada pemeriksaan pupil mata kanan dan kiri ukuran empat mililiter dengan refleks cahaya negative.
 3. Pada bagian kepala kanan kurang lebih lima sentimeter diatas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan Panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 4. Pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter diatas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan Panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
 5. Pada telinga kiri ditemukan luka lecet geser dengan Panjang sekitar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



6. Pada bahu kanan ditemukan luka lecet geser dengan Panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
7. Pada siku kanan ditemukan luka lecet geser dengan Panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
8. Pada lutut kanan ditemukan luka lecet geser dengan Panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Kesimpulan: korban datang dengan keadaan koma, dengan keadaan umum sakit berat, pada bagian Kepala kanan kurang lebih lima sentimeter diatas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan Panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter diatas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan Panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang disebabkan oleh benturan tumpul. Pada CT Scan kepala TRAUMA ditemukan perdarahan diantara otak selaput otak sebelah kiri. Cidera tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban, sesuai surat kematian dari Rumah Sakit RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor: 719A/IPF-SKK/RSUD/06-2024 tanggal 14 Juni 2024 An. TN. IMER;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama:

1. Saksi RADA DWI MEILANI Alias RADA Binti DASRUM SUDARMAJI,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti selaku saksi dalam perkara kecelakaan lalulintas jalan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 17.20 Wib di Jl. Bangaris dekat simpang Jl. Bangaris I Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam No. Pol. (tidak tahu) yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pak IMER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi berada di dalam Toko sembako "Trihora" milik orang tua saksi, dan saat itu kebetulan bersama ibu saksi yang bernama Ibu RANEYATI sambil menunggu pembeli;
- Bahwa benar setelah mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan maka saksi langsung lari keluar jalan bersama ibu saksi, setelah itu saksi lihat ternyata Korban Pak IMER yang tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, tidak lama kemudian keluarga Pak IMER pada berdatangan dan langsung mengangkat korban pak IMER ke rumahnya yang berada di Jl. Bangaris II yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah korban dibawa masuk ke rumahnya kemudian anak-anak dari Bp. IMER pada dihubungi agar bisa mengantar korban ke rumah sakit, setelah itu akhirnya korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik salah satu anaknya Pak IMER;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali Terdakwa Sahlan;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Korban Pak IMER karena Korban tersebut bertetangga dengan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Pak IMER;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian kecelakaan tersebut kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendari oleh Terdakwa tersebut dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang ke arah Jl. Adonis Samad, sedangkan korban Pak IMER saksi kurang tahu ketika menyeberangnya, yang jelas saat itu langsung terdengar benturan yang keras "Braak" dari arah jalan tersebut, sehingga saksi langsung lari ke arah jalan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jl. Bangaris simpang Jl. Bangaris I tersebut;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa ada membantu mengangkat korban tersebut bersama warga yang lain sampai masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa tidak ada menggunakan Helm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian lengan tangan kanannya, sedangkan korban Pak IMER mengalami

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian kepala kiri memar dan membiru, kaki kiri robek dan dijahit yang akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at pagi dini hari sekitar jam 01.00 Wib di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Prov. Kalteng;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara klakson, bekas pengereman ban maupun tanda isyarat lainnya dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut;
- Bahwa pada saat itu jalan tersebut nampak sepi, kondisi jalan bagus tidak berlubang, cuaca cerah / terang dan jarang kendaraan melintas;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi akhir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut terjatuh di aspal yang letaknya sekitar 20 s/d 30 meter dari muara Jl. Bangaris 1 / Bangaris 2, sedangkan Korban Pak IMER tersebut tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut sangat laju namun saksi tidak bisa memperkirakan, karena dari benturan yang saksi dengar saat itu Ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut menabrak Pak IMER tersebut kedengarannya sangat keras;
- Bahwa arus lalu-lintas sepi, cuaca cerah, soe hari, kondisi jalan beraspal baik, rata, lurus dan dekat persimpangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RANEYATI Alias IBU EKO Binti RAGO PUSEU (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait perkara kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 17.20 Wib di Jl. Bangaris dekat simpang Jl. Bangaris I Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam No. Pol. (tidak tahu) yang dikendarai oleh Terdakwa Sahlan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pak IMER;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kena dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi kenal dengan korban Pak Imer karena masih tetangga saksi namun saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi berada di dalam Toko sembako "Trikora" milik saksi, dan saat itu kebetulan saksi di temani anak saksi yang bernama RADA DWI MEILANI sambil menjagain toko / melayani pembeli;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan tersebut maka saksi langsung jalan keluar dengan anak saksi a.n. RADA, setelah itu saksi lihat korban Pak IMER tergeletak ditengah jalan telah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dikendai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak berapa lama kemudian keluarga korban Pak IMER pada berdatangan dan langsung mengangkat korban pak IMER ke rumahnya yang berada di Jl. Bangaris II yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah korban dibawa masuk ke rumahnya kemudian anak-anak dari korban pak IMER pada dihubungi agar bisa mengantar korban ke rumah sakit, setelah itu akhirnya korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik salah satu anaknya Pak IMER yang bernama HENDRI;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi perhatikan kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang ke arah Jl. Adonis Samad, sedangkan Pak IMER saksi kurang tahu ketika menyeberangnya, yang jelas saat itu langsung terdengar benturan yang keras "Braak" dari arah jalan tersebut, sehingga saksi langsung segera keluar dari dalam toko Bersama anak saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jl. Bangaris simpang Jl. Bangaris I tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada membantu mengangkat korban tersebut bersama warga yang lain sampai masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan helm maupun penutup kepala lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepengetahuan saksi Terdakwa ada mengalami luka pada bagian lengan tangan kanannya, sedangkan korban Pak Imer mengalami luka pada bagian kepala kiri memar dan membiru, kaki kiri robek dan dijahit yang akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at pagi dini hari sekitar jam 01.00 Wib di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Prov. Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun tanda isyarat lainnya dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dikendarai Terdakwa tersebut, yang jelas tiba-tiba saja terdengar suara benturan yang keras "braak" dari arah jalan raya tersebut;
- Bahwa pada saat itu jalan tersebut nampak sepi, dan jarang kendaraan melintas;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi posisi akhir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut terjatuh di aspal yang letaknya sekitar 20 s/d 30 meter dari muara Jl. Bangaris 1 / Bangaris 2, sedangkan korban pak Imer tersebut terjatuh depan rumah anaknya dengan posisi kepala ke arah Pelabuhan dan akhirnya ke arah Jl. Adonis namun kepalanya miring ke arah Jl. Bangaris 1;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sangat laju namun saksi tidak bisa memperkirakan, namun dari benturan yang saksi dengar saat itu sangat keras ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut menabrak Pak IMER tersebut;
- Bahwa arus lalu-lintas sepi, cuaca cerah, soe hari, kondisi jalan beraspal baik, rata, lurus dan dekat persimpangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RIANIE Alias RIA ANAK Dari IMER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir untuk menerangkan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di Jalan Bangaris Simpang Jalan Bangaris I dengan Jalan Bangaris II Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, yang menabrak pejalan kaki yaitu Sdr. Imer;
- Bahwa Sdr. Imer merupakan ayah kandung Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian kebetulan Saksi sedang berada di dapur dalam rumah bersama dengan Adik Saksi yaitu Sdri. Yessi. Lalu, Saksi mendengar suara dentuman keras. Selanjutnya, Saksi bersama ponakan dan anak Saksi keluar untuk melihat sumber dari suara tersebut. Baru disitu Saksi tahu bahwa ada kecelakaan lalu lintas antara Motor Jupiter Z1 dengan seorang pejalan kaki yang ternyata adalah Bapak Imer yaitu ayah kandung Saksi. Sedangkan yang menabrak adalah Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa yang terjatuh dari motornya hendak kabur. Namun, Saksi memegang tangannya dan mengatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab dan membawa ayah Saksi tersebut ke rumah sakit atau bila tidak akan Saksi laporkan ke kantor polisi. Kemudian, Sdr. Imer yang merupakan ayah kandung Saksi dibawa ke dalam rumah tanpa dibantu oleh Terdakwa, dan setelah ayah Saksi tersebut sadar, lalu Saksi berikan air putih;
- Bahwa pada sesaat setelah kecelakaan, Saksi melihat Korban Sdr. Imer tergeletak di pinggir jalan, dan Terdakwa sudah memegang sepeda motornya hendak melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban yaitu Sdr. Imer mengalami luka dan memar antara lain daun telinga bagian kiri robek, kepala sebelah bengkak, kepala kanan benjol, lutut kanan lecet, bahu kanan lecet, siku kanan lecet, lutut sebelah kiri robek pada kaki yang dijahit dengan 6 (enam) jahitan, dada memar dan nyeri;
- Bahwa Korban Sdr. Imer meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Z1 115 warna hitam tersebut melintas di jalan Bengaris dengan meluncur dari arah Bukit Pinang menuju kearah Jalan Adonis Samad sedangkan Korban Sdr. Imer sedang menyeberang jalan dari kediaman menuju ke Jalan Bengaris I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa Yamaha Z1 115 warna hitam yang dikendarai Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi di bagian depan
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson sepeda motor atau suara pengereman sebelum kejadian;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut tidak ada tanda atau bekas pengereman;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut tidak ada tanda atau bekas pengereman;
- Bahwa kondisi jalan bagus dan lebar serta lalu lintas cukup sepi. Pada saat itu hari sudah sore dan kondisi cuaca juga cukup cerah dan terang;
- Bahwa Korban Sdr. Imer dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam;
- Bahwa baik Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf, dan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk menjenguk Korban Sdr. Imer di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan santunan kepada keluarga Korban baik untuk biaya rumah sakit atau pun santunan duka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada Korban setelah kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk kabur, dan pada saat Terdakwa hanya berniat untuk mendirikan sepeda motor milik Terdakwa dibantu oleh warga sekitar. Terdakwa juga ada membantu mengangkat Korban Sdr. Imer dari jalan ke rumah Korban;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk menjenguk Korban Sdr. Imer di rumah sakit;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat di Rumah Sakit Bhayangkara, Ibu dan Bibi Terdakwa ada datang untuk menjenguk Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi MERRY Alias MAMA RIA Anak Dari AMUT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir untuk menerangkan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di Jalan Bangaris Simpang Jalan Bangaris I dengan Jalan Bangaris II Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, yang menabrak pejalan kaki yaitu Sdr. Imer;
- Bahwa Sdr. Imer merupakan Suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di di dalam rumah anak Saksi yang bernama Yessi yang berada di Jalan Bangaris Induk yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat berada di rumah Anak Saksi yang bernama Yessi tersebut, Saksi mendengar suara benturan yang keras sehingga membuat Saksi terkejut dan bergegas keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Saksi lihat ternyata Suami Saksi yaitu Sdr. Imer sudah dalam posisi tergeletak di tengah jalan karena ditabrak oleh sepeda Yamaha Jupiter Z1 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Imer dalam tergeletak di jalan dalam kondisi tidak berdaya. Kemudian Suami Saksi tersebut diangkat oleh Anak Saksi yang bernama Riani dibantu cucu saksi yang bernama Jio ke dalam rumah Saksi di Jalan Bangaris II Nomor 2;
- Bahwa Korban Sdr. Imer meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Suami Saksi menyeberang dari arah Jalan Bangaris I menuju ke arah seberang Jalan Bangaris II, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut meluncur dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang menuju ke arah Jalan Adonis Samad;
- Bahwa Korban Sdr. Imer dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat mata Terdakwa dalam kondisi merah, tetapi Saksi tidak tahu karena apa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa hadir untuk menerangkan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan penyidik tersebut benar;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di Jalan Bangaris Simpang Jalan Bangaris I dengan Jalan Bangaris II Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3858 YN dengan Korban Sdr. Imer yang saat itu sedang berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam Nomor Polisi KH 3858 YN sendirian saja;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3858 YN adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN tersebut dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang atau Jalan Bangaris ujung dengan tujuan ke arah Jalan Adonis Samad, sedangkan korban Pak Imer tersebut sedang menyeberang dari arah Jalan Bangaris I atau arah kanan jalan menuju ke arah seberang kiri jalan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sehabis memperbaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Terdakwa di bengkel yang berada di Jalan Bangaris;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru melihat Korban Sdr. Imer sedang menyeberang jalan saat telah berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan yang lumayan tinggi, tetapi Terdakwa tidak bisa memperkirakan kecepatan sepeda motor Terdakwa karena layar speedometer di sepeda motor Terdakwa tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terkejut dan langsung berusaha melakukan pengereman dengan menggunakan rem depan sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendari langsung oleng dan menabrak Korban Sdr. Imer;
- Bahwa Terdakwa mengerem hanya dengan menggunakan rem depan karena rem belakang sepeda motor milik Terdakwa tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa rem belakang sepeda motor milik Terdakwa tersebut sudah rusak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum memperbaiki rem belakang sepeda motor tersebut karena belum memiliki biaya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada membantu untuk mengangkat Korban Sdr. Imer dari jalan menuju rumah Korban, tetapi tidak jauh dari lokasi tersebut Korban langsung dibawa oleh keluarganya ke rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melarikan diri setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban Sdr. Imer dibawa ke rumah Korban, dan setelah itu Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Korban Sdr. Imer saat ini meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Bhayangkara, Ibu dan Bibi Terdakwa ada datang untuk menjenguk Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan penglihatan;
- Bahwa pada saat berkendara tersebut Terdakwa tidak sedang menggunakan handphone;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C. Namun, pada saat kejadian Terdakwa ada membawa surat-surat kendaraan seperti STNK;
- Bahwa kondisi jalan bagus dan lebar serta lalu lintas cukup sepi. Pada saat itu hari sudah sore dan kondisi cuaca juga cukup cerah dan terang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada Surat Perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban Pak Imer;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), yaitu:

1. Saksi **KARTINI**, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diminta memberikan keterangan sebagai Saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam perkara lalu lintas;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Santi ada datang menjenguk Korban Sdr. Imer saat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa benar Saksi beberapa kali mengupayakan perdamaian kepada pihak keluarga dari Korban Sdr. Imer, tetapi sampai saat ini belum ada titik temu;

Terhadap keterangan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANTI**, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diminta memberikan keterangan sebagai Saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam perkara lalu lintas;
- Bahwa Saksi merupakan Bibi dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Kartini ada datang menjenguk Korban Sdr. Imer saat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa benar Saksi beberapa kali mengupayakan perdamaian kepada pihak keluarga dari Korban Sdr. Imer, tetapi sampai saat ini belum ada titik temu;

Terhadap keterangan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 No.Pol. KH 3858 YN, atas nama Tambuli;

Bukti Surat:

- Surat Visum et Repertum Nomor VER/171/VI/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 21 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya, atas nama IMER, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bangaris II Nomor 2 RT003, RW000, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. II Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, keadaan pasien sadar penuh, pasien mengalami kecelakaan, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit, pasien ditabrak oleh sepeda motor saat sedang berjalan;
2. Pada pemeriksaan Fisik korban:
 - Ditemukan edema pada kepala sisi kiri dengan ukuran kurang lebih dua sampai tiga sentimeter;
 - Ditemukan edema di depan telinga kin dengan ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter serta tampak luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
 - Ditemukan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sampai enam sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun ini. Ditemukan edema pada kepala sisi kiri, didepan telinga kiri, luka lecet di depan telinga kiri serta luka robek pada kaki kiri, yang diduga akibat kecelakaan;

- Surat Visum et Repertum Nomor 03/IRM-VER/RSUD/07.2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan coma. dengan keadaan umum sakit berat;
2. Korban rujukan RS Bhayangkara Palangka Raya menurut keterangan anak Korban, Korban penurunan kesadaran setelah dilakukan CT Scan Kepala di RS Bhayangkara Palangka Raya sekitar lima jam sebelum masuk RS dr. Doris Sylvanus;
3. Menurut keterangan anak Korban, Korban mengalami kecelakaan lalu-lintas dua hari sebelum masuk RS dr. Doris Sylvanus;
4. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Didapatkan pada pemeriksaan skoring kesadaran dengan toxal skor tiga.
- 2) Didepatkan pada pemeriksaan Pupil mata kanan dan kiri ukuran empat milimeter, dengan refleks cahaya negatif.
- 3) Pada bagian kepala kanan kurang lebih lima sentimeter di atas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 4) Pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter di atas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 5) Pada telinga kiri ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 6) Pada bahu kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 7) Pada siku kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 8) Pada lutut kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan coma, dengan keadaan umum sakit berat. Pada bagian kepala kanan kurang lebih lima sentimeter di atas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter di atas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang disebabkan oleh benturan tumpul. Pada CT scan kepala TRAUMA ditemukan perdarahan diantara otak dan selaput otak sebelah kiri. Cedera tersebut dapat mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 17.20 Wib di Jl. Bangaris dekat simpang Jl. Bangaris I Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3858 YN dengan Korban Sdr. Imer yang saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi Rada Dwi Meilani Alias Rada Binti Dasrum Sudarmaji berada di dalam Toko sembako "Trikora" milik orang tua saksi, dan saat itu kebetulan bersama ibu saksi yang bernama Ibu Raneyati sambil menunggu pembeli kemudian mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan maka saksi langsung lari keluar jalan bersama ibu saksi, setelah itu saksi lihat ternyata Korban Pak IMER yang tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, tidak lama kemudian keluarga Pak Imer pada berdatangan dan langsung mengangkat korban pak Imer ke rumahnya yang berada di Jl. Bangaris II yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah korban dibawa masuk ke rumahnya kemudian anak-anak dari Bp. Imer pada dihubungi agar bisa mengantar korban ke rumah sakit, setelah itu akhirnya korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik salah satu anaknya Pak Imer.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian kecelakaan tersebut kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang ke arah Jl. Adonis Samad, sedangkan korban Pak Imer saksi kurang tahu ketika menyeberangnya, yang jelas saat itu langsung terdengar benturan yang keras "Braak" dari arah jalan tersebut, sehingga saksi langsung lari ke arah jalan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jl. Bangaris simpang Jl. Bangaris I tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan dibenarkan, serta barang bukti tersebut berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor Polisi KH 3858 YN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z1 No.Pol. KH 3858 YN, atas nama Tambuli;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:
- Surat Visum et Repertum Nomor VER/171/VI/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 21 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, atas nama IMER, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bangaris II Nomor 2 RT003, RW000, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. II Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, keadaan pasien sadar penuh, pasien mengalami kecelakaan, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit, pasien ditabrak oleh sepeda motor saat sedang berjalan;
2. Pada pemeriksaan Fisik korban:
 - Ditemukan edema pada kepala sisi kiri dengan ukuran kurang lebih dua sampai tiga sentimeter;
 - Ditemukan edema di depan telinga kin dengan ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter serta tampak luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
 - Ditemukan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih lima sampai enam sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tujuh puluh dua tahun ini. Ditemukan edema pada kepala sisi kiri, didepan telinga kiri, luka lecet di depan telinga kiri serta luka robek pada kaki kiri, yang diduga akibat kecelakaan;

- Surat Visum et Repertum Nomor 03/IRM-VER/RSUD/07.2024, tanggal 12 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan coma. dengan keadaan umum sakit berat;
2. Korban rujukan RS Bhayangkara Palangka Raya menurut keterangan anak Korban, Korban penurunan kesadaran setelah dilakukan CT Scan Kepala di RS Bhayangkara Palangka Raya sekitar lima jam sebelum masuk RS dr. Doris Sylvanus;
3. Menurut keterangan anak Korban, Korban mengalami kecelakaan lalu-lintas dua hari sebelum masuk RS dr. Doris Sylvanus;
4. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan:
 - 1) Didapatkan pada pemeriksaan skoring kesadaran dengan toxal skor tiga.
 - 2) Didepatkan pada pemeriksaan Pupil mata kanan dan kiri ukuran empat milimeter, dengan refleks cahaya negatif.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada bagian kepala kanan kurang lebih lima sentimeter di atas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 4) Pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter di atas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 5) Pada telinga kiri ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 6) Pada bahu kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- 7) Pada siku kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 8) Pada lutut kanan ditemukan luka lecet geser dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan coma, dengan keadaan umum sakit berat. Pada bagian kepala kanan kurang lebih lima sentimeter di atas puncak daun telinga kanan ditemukan hematom dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada bagian kepala kiri kurang lebih delapan sentimeter di atas puncak daun telinga kiri ditemukan hematom dengan panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter yang disebabkan oleh benturan tumpul. Pada CT scan kepala TRAUMA ditemukan perdarahan diantara otak dan selaput otak sebelah kiri. Cedera tersebut dapat mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan";
3. Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang ".

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertang jawapkan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidanga sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI dari awal persidangan saat Terdakwa diperiksa idedintasnya di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta sehat secarara jasmani maupun rohani oleh karenanya terdkwa dapat diberi pertanggungga jawab kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengendarai kendaraan bermotor”, adalah seseorang membawa kendaraan yang ditumpanginya dari satu tempat ke tempat lain, hal ini berarti kendaraan tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI Nopol KH 3858 YN dengan tidak menggunakan Helm melintas di jalan Bangaris dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang kearah jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya dengan kecepatan yang tinggi karena saat itu Terdakwa sedang mengetes kecepatan motor yang baru selesai di service dan sesampainya di jalan Bangaris simpang jalan Bangaris I dan Bangaris II pada jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa baru melihat kalau di depannya ada seseorang pejalan kaki yaitu korban Imer yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan jalan, Terdakwa kaget dan karena jarak yang sudah dekat dan dengan kecepatan yang tinggi sehingga Terdakwa tidak mengendalikan laju kendarannya serta tidak sempat menghindari, Terdakwa saat itu hanya sempat mengerem roda depan kerena rem roda belakang rusak yang akhirnya menabrak Korban Imer dan Korban terpental jatuh tergeletak ditengah jalan sejauh kurang lebih 4 (empat) meter sedangkan motor Terdakwa terjatuh di bahu kiri jalan. Akibat dari kecelakaan tersebut korban Imer mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 di Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus sesuai visum et repertum dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya No: 03/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 12 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.20 Wib saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI Nopol KH 3858 YN dengan tidak menggunakan Helm melintas di jalan Bangaris dari arah Pelabuhan Tanjung Pinang kearah jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya dengan kecepatan yang tinggi karena saat itu Terdakwa sedang mengetes kecepatan motor yang baru selesai di service dan sesampainya di jalan Bangaris simpang jalan Bangaris I dan Bangaris II pada jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa baru melihat kalau di depannya ada seseorang pejalan kaki yaitu korban Imer yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan jalan, Terdakwa kaget dan karena jarak yang sudah dekat dan dengan kecepatan yang tinggi sehingga Terdakwa tidak mengendalikan laju kendaraannya serta tidak sempat menghindar, Terdakwa saat itu hanya sempat mengerem roda depan kerana rem roda belakang rusak yang akhirnya menabrak Korban Imer dan Korban terpental jatuh tergeletak ditengah jalan sejauh kurang lebih 4 (empat) meter sedangkan motor Terdakwa terjatuh di bahu kiri jalan. Akibat dari kecelakaan tersebut korban Imer mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 di Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus sesuai visum et repertum dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya No: 03/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 12 Juli 2024 serta Sesuai surat kematian dari Rumah Sakit RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 719A/IPF-SKK/RSUD/06-2024 tanggal 14 Juni 2024 An. TN. IMER.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya, dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dianggap orang yang mampu bertanggung jawab

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta perbuatan itu harus pula dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN, atas nama TAMBULI;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan jiwa orang lain dan
- Membuat luka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Tidak ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban Pak Imer

Keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ No. 22 tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 No. Pol. KH 3858 YN, atas nama TAMBULI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHLAN Als. ALAN Bin TAMBULI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25